

KEJAHATAN JABATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: a.warih@yahoo.com

ABSTRAK: Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya. Pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. KUHP memperberat pejabat yang menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 52. Prakteknya pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP jarang diterapkan terhadap pegawai negeri yang melakukan kejahatan. Tujuan penulisan ini adalah: untuk mendeskripsikan pengaturan kejahatan jabatan dalam hukum pidana Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan Pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. Metode penelitiannya yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder dengan analisis deskriptif kualitatif dan penafsiran sistimatis. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan jabatan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP dan pemberatan untuk kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, dan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan sejalan dengan pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban dalam negara hukum Pancasila.

Kata kunci: kejahatan, jabatan, negara hukum Pancasila

ABSTRACT: *Official crime is a crime committed by civil servants using the power, facilities and infrastructure of his position. Officials as bearers of the state's mandate, are not allowed to use their positions to commit crimes. The Criminal Code aggravates officials who use their positions to commit crimes under Article 52. The practice of ransom under Article 52 of the Criminal Code is rarely applied to public servants committing crimes. The purpose of writing in this paper is: to describe the setting of crime of office in Indonesian criminal law, and to analyze the application of Article 52 of the Criminal Code against crime of office in the perspective of Pancasila law state. The research method is normative juridical with approach of legislation and case approach. Data used secondary data with qualitative descriptive analysis and systematic interpretation. The conclusion is that the crime of office is regulated in Book II and Book III of the Criminal Code and the penalty for offenses based on Article 52 of the Criminal Code and the objections under Article 52 of the Criminal Code against offenses in line with the implementation of the balance of rights and obligations in the Pancasila state law.*

Keyword: crime, position, state law of Pancasila

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan ini, bahwa kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seseorang. Spesifikasi kejahatan ini adalah seseorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan jenis ini.

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. Artinya pelaku kejahatan ini orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal-Pasal tersebut telah diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPPK). Selain pasal tersebut, terdapat pasal lain yaitu Pasal 52 KUHP yang terkait dengan kejahatan jabatan. Penerapan pasal ini tidak digunakan untuk Pasal 413 sampai dengan Pasal 437. Tetapi diterapkan untuk kejahatan lain, yang pelakunya adalah pejabat negara atau pegawai negeri. Misalnya seorang polisi dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan cara menembakkan senjata yang ada dalam kekuasaan kepada korban sehingga korban meninggal dunia. Penggunaan senjata api yang seharusnya untuk melindungi warga dari kejahatan tetapi sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pelaku dikenai Pasal 52 sebagai pemberatannya dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang bukan polisi hanya diterapkan Pasal 338 KUHP yang maksimum ancaman pidananya 15 tahun.

Namun dalam praktek Pasal 52 KUHP jarang diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Pasal ini seolah-olah

tidak ada. Pejabat atau pegawai negeri merupakan abdi negara, mereka diangkat oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan kewenangan terhadap pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari negara, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka selanjutnya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, profesionalitas dan kredibilitas, serta pertanggungjawaban merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada seseorang yang mengemban tugas sebagai abdi negara. Negara hukum Pancasila memiliki karakteristik: (a) Adanya supremasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila; (b) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan; (c) Menjunjung tinggi *Equality, Dignity, Liberty* dan Hak asasi manusia; (d) Asas kekeluargaan dan kesatuan; (e) Demokrasi yang mufakat; (f) Adanya pemisahan kekuasaan; (g) *Chek and balances* antar lembaga negara; (h) Pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara; (i) Asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara. (Wijaya, 2015: 212-213). Menurut Dodi Haryono negara hukum Pancasila Demokratis memiliki unsur-unsur, yaitu; (a) Perlindungan HAM; (b) Pemisahan kekuasaan; (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (d) Peradilan TUN; dan (e) Supremasi hukum. Sedangkan prinsip-prinsipnya: (a) Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (b) Hubungan fungsional dan proposional antara kekuasaan negara; (c) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga menjadikan negara hukum Pancasila bersifat elastis dimana sebagai ideologi Pancasila bersifat terbuka dan tidak bersifat kaku, dan selalu berubah mengikuti perkembangan jaman. Elastisitas dari ideologi Pancasila difungsikan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan dan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita

hukum, asas hukum yang ada dalam perundang-undangan, dan nilai-nilai etis-religius yang hidup dalam masyarakat (Haryono, 2012: 20-25).

Dalam rangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum pidana Indonesia mengatur pemberatan pidanaan bagi pelaku kejahatan pejabat atau pegawai negeri yang menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 yang menyebutkan: "Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga." Jabatan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan sangat bertentangan dengan kewajiban yang harus diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri.

Dalam praktek terdapat suatu kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Nomor 1396/ K/Pid/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 258/PID/2012/PT.SBY tanggal 29 Mei 2012 yo putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1075/Pid.B/2011/ PN.Sda. tanggal 26 Maret 2012. Terpidana dalam kasus tersebut adalah seorang polisi yang didakwa melakukan pembunuhan, sehingga dijatuhi pidana 11 tahun penjara. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak disertai dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Apabila hanya diterapkan Pasal 338 KUHP maka ancaman pidananya 15 tahun. Namun jika dengan pemberatan yaitu Pasal 52 yo 338 KUHP maka dapat dijatuhi pidana maksimum 20 tahun.

Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan pengaturan kejahatan jabatan dalam hukum pidana Indonesia, dan (2) menganalisis urgensi penerapan Pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penafsiran sistimatis, dan data yang digunakan adalah data sekunder (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kejahatan Jabatan dalam Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Kejahatan jabatan merupakan sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Jenis tindak pidana ini harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kedudukan pegawai negeri menjadi sangat urgen karena keberhasilan pemerintahan dan pembangunan negara tergantung peranan pegawai negeri. Tugas dan tanggungjawab pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 untuk selanjutnya disingkat UUPPK. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ke-1 UUPPK). Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. (Pasal 3 ayat (1) UUPPK). Selain itu pegawai negeri diatur pula dalam Pasal 92 KUHP yang menentukan bahwa yang termasuk pegawai negeri adalah semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum; hakim yakni para wasit termasuk hakim adalah mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif beserta para ketua dan para anggota dari dewan agama; dan semua orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata.

Pengertian pegawai negeri diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat UUPTPK. Pasal 1 butir ke-2 menjelaskan, pegawai negeri meliputi: (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian; (b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut jabatan atau yang dilakukan oleh pegawai terdapat beberapa pengaturan. Pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal kejahatan jabatan tersebut sebagian telah diadopsi dalam UUPTPK. Kedua, pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569. Ketiga, Pasal 52 KUHP, pasal ini diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Misalnya seorang polisi yang bertugas menjaga suatu gudang, kemudian yang bersangkutan mencuri barang dari gudang yang dijaganya.

Perbedaannya dengan kejahatan jabatan dalam Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III adalah jika kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan keadaan atau kualitas jabatan atau pegawai negeri telah diperhitungkan dalam menentukan ancaman pidananya. Sehingga pasal ini tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan dan pelanggaran jabatan. Indikatornya pada unsur tidak pidana dimana tindak pidana kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan dalam keadaan suatu jabatan dan dalam kualitas sebagai pegawai negeri. Sedangkan Pasal 52 dapat diterapkan terhadap semua kejahatan. Syaratnya adalah dilakukan oleh pegawai negeri; melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran jabatan di satu sisi dengan kejahatan jabatan dengan perbandingan Pasal 52 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Kejahatan & Pelanggaran Jabatan dengan Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP

No.	Kejahatan dan Pelanggaran Jabatan	Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP
1.	Perbuatan yang dipidana di-Perbuatan yang dapat diper- batasasi yang diatur dalam Buku berat lebih luas II Bab XVIII dan Buku III Bab VIII	Perbuatan yang dapat diper- batasasi yang diatur dalam Buku berat lebih luas II Bab XVIII dan Buku III Bab VIII
2.	Diatur dalam Bagian Khusus Diatur dalam Bagian Umum KUHP sehingga keberlakuan KUHP, sehingga keber- Buku II dan Buku III hanya un- lakuannya tidak hanya untuk tuk tindak pidana yang diatur kejahatan yang diatur dalam oleh kedua buku tersebut. KUHP, tetapi dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus.	Diatur dalam Bagian Umum KUHP sehingga keberlakuan KUHP, sehingga keber- Buku II dan Buku III hanya un- lakuannya tidak hanya untuk tuk tindak pidana yang diatur kejahatan yang diatur dalam oleh kedua buku tersebut. KUHP, tetapi dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus.
3.	Kualitas pejabat atau pegawai Kualitas pejabat atau pegawai negeri telah diperhitungkan negeri telah diperhitungkan dengan ancaman pidananya. dengan ancaman pidananya.	Kualitas pejabat atau pegawai negeri telah diperhitungkan negeri telah diperhitungkan dengan ancaman pidananya. dengan ancaman pidananya.
4.	Tidak ada perberatan pidana. Perberatan ditambah seper- tiga dari ancaman pidana maksimum kejahatan yang dilakukan.	Perberatan ditambah seper- tiga dari ancaman pidana maksimum kejahatan yang dilakukan.
5.	Tidak berkaitan dengan Pasal 58 58 KUHP	Berkaitan dengan Pasal 58 58 KUHP
6.	Dasar pemberat pidana khusus Dasar pemberat pidana umum	Dasar pemberat pidana umum
7.	Tindak pidana hanya dapat di- Tindak pidana dapat dilakukan lakukan subyek hukum yang oleh semua subyek hukum den- memiliki kualitas sebagai pe- gan tidak perlu memiliki kual- gawai negeri. tas tertentu.	Tindak pidana dapat dilakukan oleh semua subyek hukum den- memiliki kualitas sebagai pe- gan tidak perlu memiliki kual- gawai negeri. tas tertentu.

Persamaan kejahatan dan pelanggaran jabatan di satu sisi dengan kejahatan jabatan dengan perberatan Pasal 52 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persamaan Kejahatan & Pelanggaran Jabatan dengan Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP

No.	Persamaan Kejahatan dan Pelanggaran Jabatan dengan Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP
1.	Subyek hukum memiliki kualitas pegawai negeri
2.	Perbuatan yang dilakukan dalam lingkup jabatannya
3.	Melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan, ke- sempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya.
4.	Keduanya merupakan dasar pemberatan pidana

Kejahatan jabatan yang diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Berkaitan dengan unsur pegawai negeri, baik kejahatan jabatan Buku II dan Buku III KUHP disatu sisi dengan kejahatan jabatan Pasal 52 KUHP di sisi lainnya memiliki karakteristik yang tidak sama. Untuk pegawai negeri sebagai unsur kejahatan dalam Buku II dan Buku III KUHP, melekat secara keseluruhan dalam rumusan deliknya. Sedangkan pegawai negeri sebagai unsur dalam kejahatan jabatan dengan pemberatan Pasal 52 KUHP merupakan suatu keadaan pribadi yang memberatkan pidana. Penegasan ini diatur dalam

Pasal 58 KUHP yang menyatakan: Pada waktu memberlakukan undang-undang pidana ini, keadaan-keadaan pribadi yang meniadakan, meringankan, dan memberatkan pidana itu hanya berlaku bagi pelaku atau orang yang membantu itu sendiri, yang memang diliputi oleh keadaan-keadaan tersebut.

Kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II Bab XVIII sebagian telah diadopsi dalam UUPTPK. Untuk melihat pengadopsian kejahatan jabatan ke dalam UUPTPK, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kejahatan Jabatan dalam KUHP yang diadopsi oleh UUPTPK

No.	Kejahatan Jabatan KUHP	Adopsi UUPTPK	Keterangan
1.	Pasal 209 ayat (1) ke-1	Pasal 5 ayat (1) a	Adopsi mutlak
2.	Pasal 209 ayat (1) ke-2	Pasal 5 ayat (1) b	Adopsi mutlak
3.	Pasal 210 ayat (1) ke-1	Pasal 6 ayat (1) a	Adopsi mutlak
4.	Pasal 210 ayat (1) ke-2	Pasal 6 ayat (1) b	Adopsi mutlak
5.	Pasal 387 ayat (1) ke-1	Pasal 7 ayat (1) a	Adopsi mutlak
6.	Pasal 387 ayat (1) ke-2	Pasal 7 ayat (1) b	Adopsi mutlak
7.	Pasal 388 ayat (1) ke-1	Pasal 7 ayat (1) c	Adopsi mutlak
8.	Pasal 388 ayat (1) ke-2	Pasal 7 ayat (1) d	Adopsi mutlak
9.	Pasal 415	Pasal 8	Adopsi mutlak
10.	Pasal 416	Pasal 9	Adopsi mutlak
11.	Pasal 417	Pasal 10	Adopsi mutlak
12.	Pasal 418	Pasal 11	Adopsi mutlak
13.	Pasal 419 ke-1	Pasal 12 a	Adopsi mutlak
14.	Pasal 419 ke-2	Pasal 12 b	Adopsi mutlak
15.	Pasal 420 ayat (1) ke-1	Pasal 12 c	Adopsi mutlak
16.	Pasal 420 ayat (1) ke-2	Pasal 12 d	Adopsi mutlak
17.	Pasal 423	Pasal 12 e	Adopsi mutlak
18.	Pasal 425 ke-1	Pasal 12 f	Adopsi mutlak
19.	Pasal 425 ke-2	Pasal 12 g	Adopsi mutlak
20.	Pasal 420 ke-3	Pasal 12 h	Adopsi mutlak
21.	Pasal 435	Pasal 12 i	Adopsi mutlak
22.	Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430	Pasal 23	Adopsi tidak mutlak

Penerapan Pasal 52 KUHP dalam Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Semua orang kemungkinan dapat melakukan kejahatan. Tak terkecuali pegawai negeri juga dapat melakukan kejahatan. Namun pegawai negeri adalah pelaksana dan pelayanan masyarakat, sehingga merupakan tiang penyangga negara dan penjaga negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mereka

diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Kedudukan pegawai negeri memiliki perbedaan dengan orang yang bukan sebagai pegawai negeri. Perbedaannya pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk pegawai negeri. Oleh karena jika pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan sarana kewenangannya maka pidananya juga berbeda. Pidana terhadap pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan sarana kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dari pada pidana bagi orang yang bukan pegawai negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 KUHP, dimana pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan.

Dalam konsep hukum pidana, Pasal 52 KUHP merupakan pemberatan pidana. Di samping pemberatan pidana dalam KUHP diatur pula alasan penghapusan pidana dan alasan peringan pidana. dasar pemberat pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana diperberat pidananya. Dasar pemberat pidana terdiri dari dasar pemberat pidana secara umum dan dasar pemberat pidana khusus. Dasar pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP atau tindak pidana khusus. Sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu (Chazawi, 2014:73)

Untuk dasar pemberat pidana umum, terdiri dari: (a) Dasar pemberat karena jabatan; (b) Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan; (c) Dasar pemberat karena pengulangan (Chazawi, 2014:73). Pasal 52 KUHP, merupakan pemberatan pidana umum. Pengaturan Pasal 52 terdapat dalam Buku I KUHP, yang berlakunya untuk peraturan dalam KUHP itu sendiri yaitu Buku II dan Buku III, dan peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberlakuan Pasal 52 KUHP yang terdapat dalam Buku I untuk peraturan di luar KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menegaskan: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Pasal ini merupakan pasal transitior, yaitu menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan di luar KUHP yang

mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus.

Untuk dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP, perbuatan pelaku harus memenuhi syarat-syarat: (a) Pelaku tindak pidana harus pegawai negeri, (b) Pegawai negeri tersebut harus: (1) melanggar kewajiban yang istimewa, (2) menggunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya (alat) yang diperoleh karena jabatannya (Soesilo,1984:75). Namun Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan jabatan dalam Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III. Hal ini karena terhadap Kejahatan Jabatan dan Pelanggaran Jabatan kualitas pelaku sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya.

Ketentuan Pasal 52 KUHP mengandung 2 kejadian, yaitu: Pertama, penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri; Kedua, penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana (Lamintang, 2011:15). Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya (Lamintang, 2011:16)

Berdasarkan bunyi Pasal 52 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya: (a) Seorang pejabat; (b) Melakukan suatu tindak pidana; (c) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; (d) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Unsur pemberatannya yang merupakan dasar pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 adalah: (a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; (b) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, sarana yang diberikan karena jabatannya

Dalam praktek peradilan dasar pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP jarang diterapkan, bahkan seolah-olah pasal ini tidur atau tidak dikenal dalam praktek. Hal ini karena jika akan menerapkan maka unsur pemberatan Pasal 52 KUHP harus dapat

dibuktikan di pengadilan. Sebagai contoh seorang polisi yang ditugasi menjaga gudang, kemudian dia melakukan pencurian barang yang ada dalam gudang yang dijaganya. Dalam hal ini polisi tersebut memenuhi unsur pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, yaitu: Pertama, melanggar suatu kewajiban khusus menjaga gudang; Kedua, menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan jabatannya, kekuasaan menjaga digunakan secara leluasa untuk mencuri barang yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dijaga. Namun jika seorang pegawai negeri sebagai tenaga administrasi pada suatu kantor polisi, melakukan penahanan kepada seorang pelaku kejahatan, maka tidak dapat memenuhi unsur pemberatan Pasal 52 KUHP.

Dalam kasus yang tercantum pada Putusan Nomor 502/Pid.B/2014/PN.JKT-UTR, hakim tidak menerapkan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Demikian juga terhadap putusan yang tercantum dalam Putusan Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda *juncto* Putusan Nomor 258/Pid/2012/PT.SBY *juncto* Putusan Nomor 1396 K/Pid/2012. Jika dilakukan penguraian unsur-unsur tindak pidana pemberatan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam kedua putusan tersebut, maka terhadap Putusan Nomor 502/Pid.B/2014/PN.JKT-UTR tidak memenuhi unsur pemberatan Pasal 52 KUHP. Sedangkan Putusan Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda *juncto* Putusan Nomor 258/Pid/2012/PT.SBY *juncto* Putusan Nomor 1396 K/Pid/2012, memenuhi unsur pemberatan Pasal 52 KUHP.

Putusan Nomor 502/Pid.B/2014/PN.JKT-UTR, mengadili 6 pelaku kejahatan merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 ayat (1)) dan pemerasan (Pasal 368 ayat (1)) secara bersama-sama. Keenam pelaku kejahatan tersebut terdiri dari lima orang pelaku menyamar sebagai petugas kepolisian dan satu orang pelaku merupakan anggota kepolisian. Mereka bekerja sama sebagai turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) menuduh korban sebagai bandar narkoba. Tindakan yang dilakukan terhadap korban berupa penggeledahan mobil korban, dimana tidak ditemukan narkoba. Kemudian para pelaku menguasai mobil korban dan menuju rumah korban untuk melakukan penggeledahan dirumah kos korban. Pada saat penggeledahan ini tidak ditemukan narkoba. Para pelaku membawa korban ke hotel di kawasan Jakarta Utara, dan memasukkan korban ke

salah satu kamar untuk melakukan penyekapan. Pada saat korban disekap, para pelaku menghubungi keluarga korban untuk meminta uang tebusan sebesar Rp. 100.000.000,- (searatus juta rupiah). Keluarga korban memberikan uang tebusan yang diminta para pelaku melalui transfer bank. kemudian korban dibebaskan. Perbuatan para pelaku memenuhi unsur Pasal 333 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku penjara 7 bulan dipotong masa tahanan. (Putusan Nomor 502/Pid.B/2014/PN. JKT-UTR)

Penjatuhan pidana terhadap 1 orang pelaku yaitu BW yang merupakan petugas kepolisian, dalam putusan tersebut tidak menerapkan unsur pemberat berdasarkan Pasal 52 KUHP. Jika penulis uraikan unsurnya adalah sebagai berikut: Pertama, unsur pegawai negeri. Unsur ini ditunjukkan dengan status pekerjaan pelaku sebagai anggota POLRI dan bertempat tinggal asrama Brimob Cipinang RT.012/05 Cipinang; Kedua unsur pegawai negeri melanggar kewajiban istimewa, pelaku BW tidak sedang bertugas dalam penangkapan terhadap pelaku yang dicurigai menyimpan narkoba, tetapi mengaku-ngaku sebagai petugas dari kepolisian untuk mencapai tujuannya yaitu meminta uang kepada korban dan karena tidak sedang bertugas maka unsur pegawai negeri menggunakan kesempatan, kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya untuk melakukan kejahatan juga tidak terpenuhi. Pada saat tindak pidana dilakukan, pelaku tidak memiliki kesempatan, kekuasaan, sarana dan prasarana jabatan. Sehingga terhadap pelaku BW yang merupakan anggota POLRI, dan nampak dari perbuatan yang dilakukan sedang melakukan tugasnya, tidak dapat diterapkan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP.

Berbeda dengan putusan Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda *juncto* Putusan Nomor 258/Pid/2012/PT.SB *juncto* Putusan Nomor 1396 K/Pid/2012 menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun kepada pelaku ER seorang petugas kepolisian yang terbukti melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Perbuatan pelaku dilakukan dengan cara menembakkan kearah korban. Peluru yang ditembakkan ke arah korban mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan korban serta menembus paru-paru

korban yang menyebabkan kematian korban. Awalnya pelaku bersama anggota kepolisian lainnya bertugas melakukan pengamanan di Sidoarjo. Salah satu teman korban mengeluh sakit dan kemudian pulang. Pada saat pulang teman korban bertabrakan dengan kendaraan korban, akibatnya teman korban terluka sampai tak sadarkan diri. Namun pelaku tabrakan/ korban pembunuhan melarikan diri. Pelaku dan beberapa temannya melakukan pengejaran dan sempat mengeluarkan tembakan peringatan agar pelaku tabrakan/korban pembunuhan segera menghentikan kendaraannya. Bahkan sampai pelaku menghadang kemudian terjatuh dan terluka tangannya, pelaku tabrakan/korban pembunuhan tidak menghentikan kendaraannya. Selanjutnya pelaku menembak kearah korban, sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan korban selanjutnya menembus paru-paru. Korban dalam keadaan diam dan mengeluarkan darah dari lengan atas, dada maupun hidungnya. Selanjutnya pelaku bersama teman-temannya membawa korban ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit korban sudah meninggal dunia akibat dari luka tembak yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menghilangkan jejak pelaku memecahkan kaca depan mobil korban, dengan alibi seolah-olah korban berhenti karena menabrak tembok rumah. (Putusan Nomor 1396 K/Pid/2012)

ER sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diterapkan Pasal 338 KUHP, namun dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP. Syarat penerapan unsur Pasal 52 KUHP adalah sebagai berikut: Pertama: unsur pegawai negeri, unsur ini ada pada pelaku ER karena pelaku adalah petugas POLRI di Reskrim Polres Sidoarjo. Kedua: unsur pegawai negeri yang melanggar kewajiban istimewa. Unsur ini ada pada ER, karena pada saat melakukan kejahatannya pelaku sedang menjalankan kewajibannya untuk menangkap pelaku tabrak lari/korban pembunuhan. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa senjata yang merupakan kewenangan pelaku atas jabatan tertentu. Pada saat melakukan kejahatannya, pelaku menggunakan pistol yang ada dalam kewenangannya, tetapi penggunaan alat tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pelaku. Seharusnya ER melumpuhkan pelaku, tidak menembakkan kearah korban sehingga korban meninggal. Dengan demikian antara tujuan yang akan

dicapai pelaku dengan cara pelaksanaannya tidak relevan. Tujuannya adalah menangkap pelaku tabrak lari, tetapi dilaksanakan dengan menghilangkan nyawanya. Sehingga terdapat pelanggaran kewajiban khusus yaitu sebagai team reskrim yang tugasnya adalah menangkap pelaku kejahatan, tetapi melakukan kejahatan pembunuhan dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan dan sarana prasarana yang diperoleh dari jabatannya. Oleh karena itu ER sebagai pelaku tindak pidana dapat diterapkan Pasal 338 jo 52 KUHP dengan ancaman maksimum 20 tahun penjara. Bukan hanya diterapkan Pasal 338 KUHP maksimum 15 tahun penjara.

Menyimak kasus tersebut di atas, penerapan pemberatan Pasal 52 KUHP tidak dapat langsung diterapkan meskipun pelaku adalah pegawai negeri. Dalam hal ini disyaratkan adanya pelanggaran jabatan yang bersifat istimewa atau khusus. Meskipun pelaku berstatus pegawai negeri, harus dilihat kejahatan atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan jabatannya, dan waktu melakukan pada saat pelaku menjalankan jabatan yang melekat dalam dirinya.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, penerapan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP untuk pelaku kejahatan jabatan merupakan pelaksanaan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaku kejahatan jabatan mendapatkan hak dan kewajiban dari jabatannya. Perolehan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar ruang lingkup yang menjadi jabatannya.

Dalam negara hukum Pancasila tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Jika yang dilanggar adalah peraturan pidana, tindakan tersebut merupakan kejahatan. Hal ini berlaku untuk setiap orang. Apalagi jika pelaku adalah pejabat yang mendapatkan kewenangan dari negara. Pejabat atau pegawai negeri adalah aparatur negara dan penyelamat negara. Mereka mendapatkan kewenangan untuk menjaga keberlangsungan dan keselamatan negara. Akan tetapi dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya, dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Dimana seharusnya kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam perspektif kewajiban, telah melampaui batas kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga patut untuk diterapkan pemberatan pidana. Hal ini selain bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum

dalam negara hukum Pancasila juga bertentangan dengan salah satu asas negara hukum yaitu pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. (Sidharta BA, 2004:124-125) Dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana maka pejabat atau pegawai negeri tersebut tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian melanggar pula kewajiban yang seharusnya dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut jabatan terdiri dari: Pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal kejahatan jabatan tersebut sebagian telah diadopsi dalam UUPTPK. Kedua, pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569. Ketiga, Pasal 52 KUHP. Pasal 52 pemberatan terhadap kejahatan jabatan, diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri kecuali terhadap kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan

Penerapan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan sejalan dengan pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara hukum Pancasila. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.

Saran-Saran

Pelanggaran jabatan yang telah memenuhi unsur Pasal 52 KHUP selayaknya dijatuhi pidana lebih berat agar menimbulkan efek jera bagi pegawai negeri yang melakukan kejahatan jabatan. Hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan Pasal 52 KUHP untuk memperberat pidana pelaku kejahatan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Haryono, Dodi. *Identitas Dan Elastisitas Konsep negara Hukum Pancasila Yang Demokratis*. www.dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/IDENTITAS-DAN-ELASTISITAS.pdf , diakses 4 September 2017. 2012.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sidharta, BA. Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum: Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan*, Jakarta Edisi 3 Tahun II November. 2004.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: Karya Nusantara. 1984.
- Wijaya, Made H. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.2 September 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Putusan Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda jo Putusan Nomor 258/Pid/2012/PT.SBY jo Putusan Nomor 1396 K/Pid/2012 Putusan Nomor 502/Pid.B/2014/PN.JKT-UTR